

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak usia dini ialah anak yang berumur 0 sampai 6 tahun dimana pada masa itu anak mempunyai proses pertumbuhan serta perkembangan yang bersifat begitu unik dan begitu pesat, sehingga pada masa itu anak memiliki tipe pertumbuhan dan perkembangan yang khusus dan sangat berbeda dari orang-orang yang sudah dewasa. Tentu saja perkembangan dan pertumbuhan itu terjadi dengan sesuai tingkat perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut.

Pada masa usia dini, dari pendapat suyanto ialah “*asrudz-dzahabiyyu*” yang berarti masa keemasan seorang anak, karena pada waktu itu anak tentu saja akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan bahkan tidak tergantikan pada masa mendatang. Karena dari situlah keunikan usia emas seorang anak yang takkan pernah terulang yang kedua kalinya ketika anak tersebut sudah dewasa.¹

Anak juga sebagai suatu keberkahan atau buah dari hasil perkawinan suami isteri sesuai ketentuan yang diberikan oleh Allah. Anak sebagaimana umat manusia lainnya, sesungguhnya merupakan makhluk ciptaan Allah, melalui kedua orang tua sebagai penyebabnya. Oleh karena itu pada hakikatnya anak adalah sebagai amanah Allah SWT. Amanah artinya kepercayaan, anak sebagai amanah Allah artinya adalah kepercayaan yang diberikan kepada kedua orang tuanya yang

¹ Anik Lestaringrum, *Perencanaan Pembelajaran Anak Usia Dini* (Kediri: Penerbit Adjie Media Nusantara, 2017), h. 3-4.

dititipi untuk menjalankan tugas-tugas dari pemberi amanah. Oleh sebab itu kedua orang tuanya harus menjalankan ketentuan dari pemberi amanah dalam memberlakukan ketentuan dari pemberi amanah dalam memberlakukan anak-anaknya.² Berkenaan dengan anak yang sebagai amanah ini, Allah menegaskan dengan firman-Nya pada surah an Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Dari ayat tersebut menerangkan di mana proses amanah Allah kepada orang tua adalah semenjak anak masih janin, anak lahir, dan anak menjelang dewasa, bahkan menjelang mampu untuk beristeri bagi anak lelaki, atau bersuami bagi anak perempuan. Memang bilamana anaknya sudah kawin atau berkeluarga, maka amanah tersebut berakhir. Setelah perkawinan, laki-laki atau suami bertanggung jawab terhadap isterinya, dan tanggung jawab anak perempuan berpindah dari orang tua kepada suaminya.

Tugas utama orang tua berkenaan dengan amanah Allah ini, adalah dalam hal pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan agar anak-anaknya berkembang positif baik aspek fisik, mental maupun ruhaninya agar anak terhindar dari jalur kesesatan di satu sisi. Di sisi lain juga harus berkembang intelektual, kecerdasan dan keterampilannya hingga menjadi dewasa dan mampu hidup mandiri.³ Maka perlu disadari bahwa anak itu ialah titipan dari Allah SWT yang dipercayakan

² Kamrani Buseri, *Pendidikan Keluarga dalam Islam dan Gagasan Implementasi* (Banjarmasin: Lanting Media Aksara Publishing House, 2010), h.21.

³ *Ibid.*, h. 22

kepada hambanya (orang tua) dan sekaligus adalah anugerah yang sangatlah indah dan sangatlah berharga bagi orang tua. Maka bersyukurlah bagi kalian orang tua yang telah Allah karuniakan seorang anak yang Allah percayakan untuk menjaga amanah tersebut.

Apabila orang tua bersungguh-sungguh dalam menyadari bahwa pentingnya dan berharganya sebuah amanah itu yang menjadi sesuatu yang harus dijalankan, dijaga dan diterapkan. Maka orang tua itu akan berusaha memberikan suatu pendidikan atau pengasuhan yang terbaik untuk anaknya, sejak ia dalam kandungan maupun ketika ia sudah terlahir di dunia.

Bahkan tidak jarang para orang tua menjadikan anaknya suatu hiburan tersendiri, selepas menjalani pekerjaan yang melelahkan. Karena anak usia dini, merupakan pribadi yang mempunyai karakter yang sangat “unik” dan jiwa yang sangat menyenangkan. Keunikan karakter tersebut membuat orang dewasa merasa lucu sehingga menjadi gemas, kagum, dan terhibur jika melihat tingkah lakunya yang unik dan membuat tertawa tersebut.

Pendidikan anak usia dini merupakan suatu pandangan yang seharusnya diperhatikan. Anak kecil tanpa dosa itu merupakan anak yang berusia emas (*asrudz-dzahabiyyu*), bahkan dalam Al-Qur'an dikatakan sebagai “*qurrota a'yun*” yang berarti permata hati. Anak itu ibarat permata yang lebih berharga dari pada emas. Oleh karena itu jika anak telah dirawat, dididik dan diasuh dengan sesuai

syari'at, maka ia akan menjadi permata dikemudian hari ketika ia sudah dewasa kelak.⁴

Salah satu tujuan pendidikan dan pengasuhan terbaik untuk seorang anak itu ialah supaya tercapainya kebahagiaan dan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Rasulullah S.A.W. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ نَصْرَانِيَةً أَوْ يمجِسَانِهِ (رواه البخاري و مسلم)⁵

Dari hadits itu pun sudah menerangkan bahwa anak itu terlahir di atas fitrah dengan atas dasar kesucian, bersih tanpa dosa. Namun itu semua tergantung dari kedua orang tua tersebut seperti entah orang tuanyalah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Artinya semua tergantung siapa yang memberikan pendidikan agama setelah bayi lahir maupun mulai dalam kandungan. Oleh karena itu, penting untuk semua orang tua memberikan pendidikan agama dan pola asuh yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Orang tua harus menjadi panutan dan contoh yang baik untuk anak-anaknya seperti mengajarkan perilaku atau sikap yang baik, memberikan kasih sayang dan memberikan perhatian kepada anak.

Pola asuh orang tua atau *parenting style* ialah sangat berpengaruh terhadap terbentuknya kepribadian diri dan karekter anak karena ini tentu saja menjadi faktor penentu untuk anak dewasa kelak. Maka dari itu pendidikan dalam keluarga

⁴ Harun Rasyid, *Pengantar PAUD Pendidikan Anak Usia Dini* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, Anggota IKAPI, 2014), h. 10.

⁵ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah al-Ja'fi Ibn Bardizbah al-Bukhari, No. Hadits: 4803.

merupakan pendidikan utama dan pertama bagi anak, yang tidak bisa digantikan oleh lembaga pendidikan manapun.

Keluarga yang harmonis, rukun dan damai maka keadaan seperti itu akan tercermin untuk keadaan karakter dan psikologis anak. Begitu sebaliknya, anak yang bersikap kurang berbakti, tidak hormat, berperilaku dan berkarakter buruk, Maka itu disebabkan lebih banyaknya dari faktor keluarga terutama orang tua.⁶ Keluarga merupakan pendidikan yang sangat penting bagi anak karena keluarga adalah pendidikan pertama dan “*Madrasatul uwla*” bagi semua anak, sehingga keluarga sangat berperan penting dalam pembentukan sikap serta pada diri anak karena orang tua lah figur dan contoh yang akan selalu anak tiru.

Sebuah keluarga dibentuk berasal dari ikatan halal yaitu dari ikatan perkawinan antara laki laki dan perempuan, dan perkawinan adalah suatu tindakan yang di anjurkan oleh Rasulullah kepada umatnya yang menjadikan antara laki laki dan perempuan itu menjadi mahram atau halal di pandangan syari’at dan agama Islam. Salah satu diantara beberapa tujuan pernikahan ialah untuk memperbanyak hubungan kekeluargaan.⁷ Seperti firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Al Hujurat Ayat 13 yaitu:

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

⁶ Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter Usia Dini* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 75-76.

⁷ H. Idrus Alkaf, *Persiapan Perkawinan yang Harmonis & Bahagia*. Cet, I (Pekalongan: Gunung Mas, 1996), h. 12.

Dari firman Allah tersebut pun sudah menerangkan bahwa Allah berkata kepada manusia, Allah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal satu sama yang lain. Jadi dengan adanya ikatan perkawinan yang menjadi halal antara laki-laki dan perempuan maka akan bertambah pula hubungan kekeluargaan antara sesama anggota masyarakat. Maka hubungan perkawinan ini tentulah perlu untuk dijaga dengan baik jangan sampai terputuskan walaupun masalah dalam rumah tangga itu pasti ada. Dengan perkawinan itu pun adalah salah satu cara seseorang pasangan suami dan istri untuk memperoleh keturunan.

Pernikahan pada usia dini atau pernikahan dini adalah fenomena yang marak terjadi di Indonesia. Selain di dalam perdesaan yang banyak ditemui sering terjadinya pernikahan usia muda atau dini namun di wilayah kota pun masih terjadi salah satunya ialah di Kelurahan Kelayan Kecamatan Banjarmasin Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut data di KUA Banjarmasin Selatan untuk usia pernikahan dini di Kelurahan Kelayan Timur pada tahun 2015 mencapai 60% dari 90 orang yang menikah dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan, pada tahun 2016 mencapai 40% dari 78 orang, dan tahun 2017 mencapai 29% dari 91 orang. Oleh karena itu kasus pernikahan dini di Kelurahan Kelayan Timur masih bisa dijumpai dengan berbagai asbab dan akibat yang terjadi.⁸

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 6 menyatakan bahwa usia ideal untuk menikah adalah minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk

⁸ Hasil Wawancara dengan Petugas KUA Banjarmasin Selatan

laki-laki. Namun dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) yang menetapkan batas minimal usia pernikahan ialah usia yang dibolehkan untuk menikah bagi perempuan umur 16 tahun dan laki-laki umur 19 tahun, itu baru sudah dibolehkan untuk melakukan pernikahan. Pernikahan dini dilihat dari segi umur tentu masih belum matang entah itu dari kesiapan kedewasaan maupun emosinya.⁹ Disitulah menjadi permasalahan yang cukup memprihatinkan pada seseorang yang melakukan pernikahan dini pada usia 16 tahun atau 17 tahunan untuk perempuan karena kebanyakan jika menikah di usia dini atau muda tersebut, mereka perempuan tidak menyelesaikan pendidikan formalnya pada jenjang menengah atas, bahkan pendidikan mereka hanya sebatas sekolah menengah pertama atau hanya sebatas lulusan SMP dan bahkan ada hanya sebatas lulusan SD. Sedangkan pengetahuan atau ilmu seorang perempuan yang menjadi seorang ibu itu perlu untuk diketahui digali dalam mengasuh anak. Hal ini lah yang dikhawatirkan menimbulkan berbagai masalah baru dalam berumah tangga dengan status pernikahan secara dini atau muda yang berdampak tidak baik dalam bidang mengasuh anak, ekonomi maupun sosial di kemudian yang akan datang.

Batas usia dalam perkawinan itu sangatlah penting untuk diperhatikan, karena di dalam perkawinan itu hendaklah seseorang itu siap dan matang dalam psikologisnya. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang sudah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosinya ataupun tindakannya dari pada ibu yang menikah di usia dini.

⁹ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama, 2018) h. 5

Sebagaimana Latiana mengemukakan bahwa salah satu faktor yang membentuk pengasuhan anak ialah tergantung pada faktor usia orang tua.¹⁰ Karena tentu saja usia pernikahan itu perlu juga untuk diperhatikan. Apabila usia seseorang yang melakukan pernikahan yang berumur dini atau muda, maka pada umumnya umur seperti itu masih sulit untuk menyesuaikan diri dengan pasangannya karena belum memiliki kematangan untuk mengendalikan emosi.

Pendidikan dan wawasan pengalaman ilmu yang begitu minim pada keluarga yang menikah di umur dini ini akan dihadapkan dengan tantangan baru, yaitu mereka harus merawat dan mendidik anaknya dan harus siap menghadapi tantangan dalam kehidupan di masa pernikahan dini tersebut. Sedangkan pada masa anak usia dini sebagian besar kehidupan anak berada ditengah-tengah keluarga terutama seorang ibu. Tentu saja masalah pernikahan dini ini masih ada terjadi di masyarakat terutama di antaranya ialah di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan berbagai interpretasi dan sudut pandang yang berbeda-beda. Padahal dari pernikahan dini tersebut ditakutkan terjadinya celah-celah masalah yang bermunculan seperti munculnya keharmonisan keluarga yang berkurang, akibat adanya perselisihan karena sikap serta emosi dari pasangan yang belum begitu stabil atau dewasa serta ada terjadinya perselingkuhan diantara pasangan tersebut. Karena emosi yang sering tidak terkontrol juga akan mengakibatkan terjadinya perkelahian dalam rumah tangga dan bahkan sampai berakibat adanya perceraian dari pernikahan dini tersebut.

¹⁰*Ibid.*, h. 3.

Hal inilah yang menjadikan kekhawatiran karena khususnya seorang perempuan yang melakukan pernikahan dini diusia 16 tahun atau 17 tahun itu, masih sangat rentan mengalami berbagai konflik rumah tangga yang berakibat buruk bagi kehidupan dan pendidikan anak, sedangkan seorang ibu itu adalah “*Al Ummu Madrasatul Uwla*” yaitu ibu sekolah pertama, pendidik serta contoh pertama untuk anak-anaknya. Selain itu pula pola asuh di dalam keluarga juga merupakan salah satu aspek penentu pendidikan seorang anak, khususnya pada anak berusia emas yaitu masa usia dini. Karena pada masa itu anak suka mencontoh apa yang ia lihat dan keluarga lah yang menjadi contoh pertama dalam kehidupan anak di rumah. Oleh sebab itu karena kurangnya kesadaran dalam pendidikan dan pengetahuan untuk menyiapkan masa depan yang baik, sehingga menjadikan mereka terpaksa untuk melakukan pernikahan dini pada usia muda tersebut. Dari situ pun menjadi dampak terjadinya putus sekolah dan masa depan pendidikan nya menjadi terhambat oleh pernikahan dini.

Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan salah satu tempat yang ada terjadinya pernikahan diusia dini atau pernikahan muda di antara Kalimantan Selatan, di mana daerah itu termasuk juga daerah yang padat penduduknya serta banyaknya para pemuda dan pemudi yang pergaulannya begitu bebas. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana sih orang tua yang menikah dini tersebut dalam memberikan pola asuh untuk anaknya, yang tentu sangatlah berpengaruh terhadap diri dan sikap anak jika dewasa kelak dan faktor apa saja yang mempengaruhi pola asuh anak pada keluarga pernikahan dini atau muda tersebut. Karena keluarga yang menikah dini diusia muda itu otomatis

dari segi ilmu dan pendidikan sangat lah minim serta sangatlah perihatin dan keluargalah yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak yang menjadi tanggung jawab serta amanah yang harus di jalankan oleh setiap orang tua. Serta keluargalah yang menjadi “*Al Usroh Madrasahtul uwla*” sekolah pertama, pendidikan pertama, dan contoh pertama bagi semua anak.

Berdasarkan peninjauan awal yang telah penulis lakukan di lokasi penelitian, ada dua tipe pola asuh terhadap anak yang diterapkan oleh orang tua yang melakukan pernikahan dini yakni pola asuh otoriter dan pola asuh permisif, contohnya pada kasus pola asuh NA terhadap anaknya, dalam hal pola asuh disini ibu NA tidak memberikan kebebasan kepada anaknya NAS dan sering melarang apa yang dilakukan oleh anaknya. Contohnya seperti ketika anaknya ingin keluar rumah dan ingin menghampiri anak-anak tetangga yang sedang bermain, ibu NA sangat melarang keras dan tidak mengizinkan sama sekali anaknya untuk keluar beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, walaupun anaknya menangis sejadi-jadinya tetap ibu NA tidak memberikan izin kepada anaknya.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam atau mencoba meneliti tentang “**Pola Asuh Anak pada Keluarga Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kelurahan Kelayan Kecamatan Banjarmasin Selatan)**”.

¹¹Hasil wawancara dengan NA (ibu rumah tangga), Sabtu, 16 Februari 2020 Jam 08.30 Wita.

B. Fokus Penelitian

Dari pembahasan yang sudah penulis kemukakan, maka dari penulis pun memberikan fokus penelitian, di antaranya yaitu:

1. Bagaimana pola asuh anak pada keluarga pernikahan dini di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pola asuh anak pada keluarga pernikahan dini di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui:

1. Pola asuh anak pada keluarga pernikahan dini di Kelurahan kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan.
2. Faktor yang mempengaruhi pola asuh anak pada keluarga pernikahan dini di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Fakultas Tarbiyah (UIN Antasari Banjarmasin)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pustaka bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang konsep dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, semoga penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan ilmu.

2. Orang Tua

Sebagai perantara pengetahuan dan wawasan untuk ibu yang menikah dini dalam mengasuh serta mendidik anaknya serta sebagai suatu awal yang baik untuk melakukan pengembangan-pengembangan dalam mencapai tujuan.

3. Peneliti

Sebagai suatu pengalaman yang dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk melaksanakan penelitian yang merupakan wujud aktualisasi peran mahasiswa dalam pengabdianya terhadap lembaga penelitian. Dalam penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan dan pengalaman yang berharga, sekaligus juga sebagai bahan referensi dalam meningkatkan penelitian selanjutnya.

4. Masyarakat

Bagi masyarakat dan yang lebih utamanya pembaca, dengan penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu soal pernikahan dini dan pola asuh khususnya pada keluarga yang menikah dini tersebut.

E. Definisi Operasional

Peneliti akan menegaskan pengertian secara operasional yang bertujuan untuk memperjelas serta meyakinkan judul penelitian yang akan dilakukan ini, dan supaya tidak ada terjadi suatu perselisihan dan kesalahan dalam penafsiran atas meluasnya judul diatas tersebut. Maka diberikan penjelasan tentang istilah berikut:

1. Pola Asuh

Pola asuh adalah suatu sistem, cara atau tindakan orang tua dalam memberikan pengasuhan, pendidikan serta memberikan layanan kepada kebutuhan anaknya.

2. Anak Usia Dini

Anak usia dini merupakan anak yang berusia 0 sampai 6 tahun, di mana pada masa-masa itu disebut juga dengan masa "*asrudz-dzahabiyu*" yang artinya masa-masa keemasan seorang anak. Namun, Anak usia dini yang dimaksud di sini anak yang berusia diantara mulai usia 1 tahun sampai 6 tahun.

3. Menikah Usia Dini

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 menetapkan batas minimal usia diperbolehkan menikah ialah perempuan berusia 16 tahun, sedangkan laki-laki berusia 19 tahun.

Pernikahan dini juga disebut dengan pernikahan muda, di sini penulis lebih memfokuskan pelaku pernikahan dini tersebut khusus untuk perempuan saja, karena pada masa-masa anak berusia dini itu waktu anak lebih banyak bersama ibunya. Sehingga penulis di sini lebih menonjolkan kepihak perempuan atau ibu anaknya. Serta usia pernikahan perempuannya tersebut yang penulis targetkan ialah antara umur 16 tahun atau 17 tahun yang dikriteriakan masih berusia muda atau menikah diusia dini dan harus mempunyai anak usia dini yang berusia antara 1 sampai 6 tahun. Jadi tentu saja penulis akan mencari subjek peneliti ini yang sudah menikah di beberapa tahun yang lalu, sehingga penulis dapat melihat bahwa

subjek pernikahan dini tersebut mempunyai anak dengan jangka usia diantara 1 sampai 6 tahun tersebut

Jadi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pola asuh berupa pengasuhan dan pendidikan yang diberikan orang tua yang menikah dini terhadap anak yang berusia 1-6 tahun yang berlokasi di Kelurahan Kelayan Kecamatan Banjarmasin Selatan tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan memang sudah ada penelitian serupa atau sejenis dengan peneliti lakukan ini, akan tetapi dari hal tersebut adanya perbedaan dalam penelitian yang tertentu. Maka dari itu akan peneliti sebutkan dari penelitian sebelumnya yang serupa atau sejenis yang akan peneliti dokumentasikan sebagai bahan kajian diantaranya ialah:

1. Rahmalia Rahma dalam penelitian yang berjudul “Pendidikan Anak Usia Dini pada Keluarga Muda di Kabupaten Banjar Negara” pada tahun 2015. Penelitian ini dilaksanakan untuk mendeskripsi yang berkaitan dengan proses pendidikan anak usia dini yang ada di dalam rumah pada keluarga muda di Banjarnegara.

Hasil penelitian dari skripsi tersebut menunjukkan bahwa, pendidikan anak usia dini pada keluarga muda dikerjakan sebagai berikut:

- a. Aspek perkembangan dalam pendidikan anak usia dini terdiri dari fisik-motorik, kognitif, kemampuan berbahasa, nilai-nilai moral dan keagamaan, serta sosial-emosional,

- b. Cara yang digunakan orang tua dalam mendidik anak usia dini adalah dengan pemberian *reward*, pemberian *punishment*, mendampingi anak secara langsung, memberikan perintah kepada anak, serta memberikan fasilitas untuk pendidikan dan perkembangan anak,
 - c. Pemantauan yang dilakukan orang tua kepada anak berupa pengamatan terhadap kegiatan dan perilaku anak.¹²
2. Dewi Candra Puspita dalam penelitian yang berjudul “Pola Asuh Ibu yang Menikah Usia Muda dalam Menanamkan Kedisiplinan pada Anak di Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang” pada tahun 2017. Penelitian ini dilaksanakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh ibu yang menikah usia muda dalam menanamkan kedisiplinan pada anak, mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi ibu yang menikah usia muda dalam menanamkan kedisiplinan pada anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua yang menikah di usia muda cenderung menggunakan pola asuh otoriter dalam menanamkan kedisiplinan pada anak, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang pengasuhan kepada anak. Selain menggunakan pola asuh otoriter ibu-ibu yang menikah pada usia muda juga menggunakan pola asuh demokrasi meskipun terkadang masih dalam pengawasan orang tua.¹³

¹²Ramalia Rahmah, “Pendidikan Anak Usia Dini pada Keluarga Muda di Kabupaten Banjarnegara”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, h. vii.

¹³Dewi Candra Puspita, “Pola Asuh Ibu yang Menikah Usia Muda dalam Menanamkan Kedisiplinan pada Anak (Studi Kasus pada Keluarga di Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2017, h. viii

3. Rusmini dalam penelitian yang berjudul “Dampak Menikah Dini di Kalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang” pada tahun 2015. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang sebenarnya mengakibatkan terjadinya pernikahan usia dini. Serta dampak apa saja yang diakibatkan dari menikah usia dini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya penduduk melakukan pernikahan usia dini disebabkan karena faktor perjdodohan, di mana yang menjadi pasangannya tidak lain dari keluarganya sendiri, selain itu adanya kekhawatiran dari orang tua terhadap pergaulan anaknya sehingga sebagian dipaksa menikah, ada yang kemauan sendiri untuk menikah dengan beralasan sudah tidak sanggup lagi bersekolah. Adapun dampak yang biasa di timbulkan oleh pernikahan usia dini yaitu adanya tindakan kekerasan yang diakibatkan karena tidak adanya persiapan serta kesiapan dalam membina rumah tangga, serta tidak adanya keseimbangan antara peran orang tua terhadap tumbuh kembang anak sehingga tumbuhlah keegoisan yang berujung pada pertengkaran dan melibatkan orang tua, sehingga biasa saja terjadi kerenggangan antara dua keluarga tersebut.¹⁴

Persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu ialah:

¹⁴ Rusmini, “Dampak Menikah Dini di Kalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, h. xi.

1. Dalam penelitian Rahmalia Rahma dengan peneliti sama-sama adanya membahas tentang pernikahan dini, karena pernikahan muda yang dimaksud dari penelitian Rahmalia Rahma tersebut ialah sama yaitu pelaku pernikahan yang usia dini.
2. Dalam penelitian Dewi Candra Puspita dengan peneliti sama-sama ada membahas tentang pola asuh ibu yang menikah dini, karena pernikahan muda yang dimaksud dari penelitian Dewi Candra Puspita tersebut ialah yaitu pelaku pernikahan yang usia dini juga.
3. Dalam penelitian Rusmini dengan peneliti sama-sama ada membahas tentang dampak dalam pernikahan dini serta sebab-sebab dan faktor terjadinya pernikahan dini.

Sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu ialah:

1. Dalam penelitian Rahmalia Rahma dengan peneliti, yang menjadi perbedaannya ialah kalau penelitian Rahmalia Rahma lebih membahas ke pendidikan anak usia dininya. Sedangkan kalau peneliti lebih ke cara atau sistem orang tua dalam memberikan pola asuh kepada anaknya yang berusia dini tersebut.
2. Dalam penelitian Dewi Candra Puspita dengan peneliti, yang menjadi perbedaannya ialah kalau penelitian Dewi Candra Puspita pola asuhnya lebih berfokus pada menanamkan sikap kedisiplinan pada anak. Sedangkan kalau peneliti lebih ke cara atau sistem orang tua dalam

memberikan pola asuh atau pengasuhan kepada anaknya yang berusia dini tersebut.

3. Dalam penelitian Rusmini dengan peneliti, yang menjadi perbedaannya ialah kalau penelitian Rusmini penentuan informan ditentukan secara sengaja *proposif sampling* berdasarkan atas kriteria. Sedangkan kalau peneliti dalam teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu dengan cara berulang-ulang sampai data nya menjadi jenuh. Serta dalam penelitian Rusmini lebih memfokuskan ke dampak menikah dini sedangkan peneliti lebih ke cara atau sistem orang tua dalam memberikan pola asuh atau pengasuhan kepada anaknya yang berusia dini tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Dalam BAB I Pendahuluan, yang mengenai adanya latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan teoritis, yaitu membahas beberapa macam diantaranya:

- 1) Hakikat anak usia dini, yang isinya mencakup pembahasan tentang pengertian anak usia dini dan karakteristik anak usia dini,
- 2) Pengertian pola asuh, yang isinya mencakup pembahasan tentang tahapan perkembangan pola asuh, macam-macam pola asuh serta faktor yang mempengaruhi pola asuh,
- 3) Makna keluarga, yang isinya mencakup pembahasan tentang pengertian keluarga bagi anak, peranan keluarga serta faktor-faktor keluarga terhadap perkembangan anak,
- 4) Pengertian menikah dini, yang isi pembahasannya mencakup tentang makna

pernikahan, tujuan pernikahan, pernikahan usia dini, faktor-faktor penyebab terjadi pernikahan usia dini dan dampak pernikahan usia dini.

BAB III Metodologi penelitian. yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, keabsahan data serta prosedur penelitian data.

BAB IV Laporan hasil penelitian, dalam bab ini berisikan pembahasan tentang deskripsi umum lokasi penelitian, panyajian data, dan analisis data.

BAB V Penutup, berisi simpulan dan rekomendasi.